



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1624 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

BAGI MASYARAKAT DALAM SEGMENT PEMILIH PEMULA

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat dalam Segment Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- b. bahwa agar Peserta Kegiatan Sosialisasi dapat memahami materi dalam Sosialisasi yang dilaksanakan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat dalam Segment Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat dalam Segmen Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara:
1. HASAN SUFYAN, S.IP., M.IP. sebagai narasumber
Pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat dalam Segmen Pemilih Pemula tanggal 30 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 8 Luwu Utara.

KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:
1. menyusun dan menyiapkan materi;
2. menyampaikan materi yang telah disusun kepada Peserta Orientasi secara sistematis; dan
3. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu Utara yang

bersumber dari dana sharing Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Asriyani Rahman